



# Perspektif Pelaku Arisan Online Terhadap Konsep Akuntansi Syariah

Winda Ayu Virginia <sup>1\*</sup>, Amiruddin Amiruddin <sup>2</sup>

<sup>1</sup> [windaayu@gmail.com](mailto:windaayu@gmail.com) <sup>2</sup> [amiruddin.amiruddin@umi.ac.id](mailto:amiruddin.amiruddin@umi.ac.id)

<sup>1,2</sup> Universitas Muslim Indonesia, Sulawesi Selatan, Indonesia

ISSN : 2621-8186 (Online)

ISSN : 2621-8194 (Print)

**\*Koresponden:**

[windaayu@gmail.com](mailto:windaayu@gmail.com)

**Riwayat Artikel**

Masuk:

15 Desember 2019

Direvisi:

04 Mei 2020

Diterima:

22 Juli 2020

**Abstract :** This research was conducted with the aim to study the perspective of online social gathering protection against the concept of sharia accounting. This research uses Primary Data and Secondary Data. Primary data, i.e. data obtained from direct research results on the research object, namely online protection in the City of Baubau both through interviews and documentation. Secondary data, i.e. data obtained or collected from various sources that already exist in terms of data obtained from other parties, is not directly obtained from researchers from research conducted. Secondary data is in the form of documentation data. In this study, use online arisan trial notes or digital track records on online social gathering social media accounts. The results showed that the research conducted using this research used Husserl's phenomenology, which focused on subjective experiences or phenomenological experiences or a study of consciousness from the main perspective of anyone. Phenomenology not only classifies each action taken, but also discusses the actions in the future, seen from the aspects associated with it. Everything is sourced from how someone interpreted the object in his experience. This study will analyze the perspective of online arisan protection against its experience in participating in online arisan and its views on the concept of sharia accounting

**Keywords:** Online Gathering; Sharia Accounting; Accountability

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## Pendahuluan

Arisan dalam masyarakat telah menjadi budaya yang telah melekat sejak lama, arisan juga mempunyai banyak manfaat sehingga kegiatan arisan masih terus di jalankan oleh masyarakat desa maupun kota sebagai wadah silaturahmi antar anggota arisan, karna arisan dalam pelaksanaan undian untuk mendapatkan nama yang akan menerima arisan tersebut haruslah dengan berkumpul, kemudian manfaat yang lain dari arisan tersebut adalah sebagai suntikan dana untuk modal usaha atau kebutuhan lainnya bagi penerima arisan. Dalam perspektif akuntansi konvensional, kegiatan arisan dapat dimaknai sebagai utang/piutang atau sebagai investasi (Baihaki dan Malia, 2018). Hukum arisan secara syariah yaitu arisan merupakan muamalat yang belum pernah di bahas dalam alquran dan assunah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Para ulama mengemukakan hal tersebut dalam kaedah fikih yang berbunyi “pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh” (sa’udin muhammad al kiybi). Dalam aspek pengelolaan, konsep investasi juga nampak saat arisan dikelola seperti lembaga keuangan informal (Baihaki dan Malia, 2018). Kelompok arisan terdiri dari seorang leader (owner) dan beberapa anggota yang memiliki kesepakatan bersama. Kesepakatan ini biasanya tidak tertulis, dan hanya didasari oleh rasa saling percaya. Kelompok ini tidak memiliki aspek legalitas sebagai sebuah lembaga formal, namun prkatek yang dilakukan dapat dipandang sebagai aktivitas ekonomi atau keuangan.

Hukum arisan secara syariah yaitu arisan merupakan muamalat yang belum pernah di bahas dalam alquran dan assunah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Para ulama mengemukakan hal tersebut dalam kaedah fikih yang berbunyi “pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh ” (sa’dudin muhammad al kiybi). Pengundian arisan juga dibahas dalam riwayat H.R muslim dari aisyah ia berkata “Rasullullah SAW apabila pergi beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu kepada Aidyah dan Hafsah, kemudian keduanya pergi bersama beliau” jika di pahami secara cermat, Nabi saw memilih diantara istri beliau untuk dibawa berpergian dengan cara mengundi (qur’ah) tentu cara itu hukumnya halal karena pada undian itu tidak ada pemindahan hak, dan tidak ada perselisihan milik, maka jika pengundian di dalam arisan tidak ada pemindahan hak dan perselisihan milik maka hukumnya halal.

Dilihat dari sisi substansi pada hakekatnya arisan merupakan akad pinjam meminjam lebih tepatnya akad al-qardh yaitu (utang-piutang). Dengan demikian uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapat atau memenangkan undian itu adalah utangnya. Dan wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berkala sampai semua anggota mendapatkan hak atas arisan tersebut. Didalam arisan juga termasuk ta’awun (tolong menolong), seperti arisan kurban atau akikah karena dapat dicapai dengan cara arisan, seseorang secara langsung belum mempunyai biaya untuk kurban atau akikah dengan arisan tersebut dapat membayar secara berangsur untuk akikah dan kurban.

Januarti (2014) mengemukakan bahwa sebuah kegiatan arisan yang dilakukan secara syariah dapat dilakukan dengan cara seperti berikut yaitu pihak yang menyelenggarakan arisan jelas dan ada pihak yang memberikan jaminan atas terselenggaranya arisan tersebut, setiap peserta sepakat mengeluarkan sejumlah uang secara berkala dalam waktu tempo tertentu, setiap peserta arisan sepakat mendapatkan sejumlah uang yang setara dengan jumlah yang akan atau pernah mereka keluarkan, penentuan pemenang disepakati dengan cara mengundi dengan ketentuan di dalam pengundian tidak ada pemindahan hak dan perselisihan, arisan yang didalamnya memiliki banyak manfaat seperti menyambung silaturahmi antar sesama peserta arisan, baik jarak dekat atau jauh, sebagai tempat latihan menabung jika kita sebagai orang yang sulit menabung maka arisan dapat dijadikan latihan untuk menabung karena setiap bulan kita menyisihkan uang untuk dibayarkan dalam arisan, bertukar informasi antara peserta arisan, mengadakan pengajian rutin bersamaan dilakukannya arisan, menyisihkan uang untuk infak pada waktu arisan setelah uang terkumpul maka uang tersebut bisa disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan, ketika dalam arisan tidak boleh membicarakan aib orang lain, arisan juga tidak boleh mengandung unsur maysir, judi, dan spekulasi yang didalamnya ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan, tidak menerapkan bunga (riba) dalam arisan atau pembayaran, tidak boleh bersifat riya yang bertujuan untuk memamerkan ketika arisan. Dengan dilakukannya arisan sesuai syariah maka InsyaAllah arisan yang dilakukan di bolehkan di dalam islam.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari sisi ilmu pengetahuan, Akuntansi adalah ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokkan dalam account, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba (Dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat A-Baqarah :282).

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”.

Akuntansi Syari’ah Secara etimolog adalah, kata akuntansi berasal dari bahasa inggris, accounting, dalam bahasa Arabnya disebut “ Muhasabah” yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah atau

wazan yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu (Usamahrahman, 2014).

Dalam syariah islam khususnya berkaitan dengan muamalah, istilah arisan memiliki penegtrian yang sama dengan istilah jum'iyah al-Muwazhzhafin atau al-qardhu al-ta'awuni. Jum'iyah al-muwazhzhafin dijelaskan para Ulama sebagai bersepakatnya sejumlah orang dengan ketentuan setiap orang membayar sejumlah uang yang sama dengan yang dibayarkan yang lainnya. Kesepakatan ini dilakukan pada akhir setiap bulan atau akhir semester (enam bulan) atau sejenisnya, kemudian semua uang yang terkumpul dari anggota diserahkan kepada salah seorang anggota pada bulan kedua atau setelah enam bulan –sesuai dengan kesepakatan mereka-. Demikianlah seterusnya, sehingga setiap orang dari mereka menerima jumlah uang yang sama seperti yang diterima orang sebelumnya. Terkadang arisan ini berlangsung satu putaran atau dua putaran atau lebih tergantung pada keinginan anggota.

Hakekat arisan ini adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya dan meminjam dari orang yang sudah menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan maka ia menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, juga orang yang terakhir mendapatkan arisan, maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota. Ada dua pendapat para Ulama dalam menghukumi arisan dalam bentuk yang dijelaskan dalam hakekat arisan diatas, tanpa ada syarat harus menyempurnakan satu putaran penuh. Pendapat pertama mengharamkannya. Inilah pendapat Syaikh Prof.Dr.Shalih bin Abdillah al-Fauzan, Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Alu Syaikh (mufti Saudi Arabia sekarang) dan Syaikh Abdurrahman al-Barak. Sedangkan kelompok yang lain berpendapat bahwa arisan itu boleh. Inilah fatwa dari al-hafizh Abu Zur'ah al-'raqi (wafat tahun 826), (lihat Hasyiyah al-Qalyubi 2/258) fatwa mayoritas anggota dewan majlis Ulama besar (Hai'ah Kibaar al-Ulama) Saudi Arabia, diantara mereka Syaikh Abdulaziz bin Baz (mufti Saudi Arabia terdahulu) dan Syaikh Muhammad bin shalih al-Utsaimin serta Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin.

Ditelaah dari sisi sosiolog, Menurut Linda Darmajanti dalam Rosma dan Mulya (2013) melihat arisan sebagai mekanisme kumpul-kumpul sebuah komunitas. Hal lain yang membentuk dan mengumpulkan anggota arisan adalah kesamaan visi, misi, kebutuhan, dan karakter. Misalnya, seperti arisan sosialita, arisan ibu-ibu yang memiliki anak di Sekolah Dasar yang sama, arisan para dokter, dan sebagainya. Dahulu, dalam format lokal, sejenis arisan yang menurut Linda bermanfaat dan mempunyai tujuan sosial dikenal dengan istilah 'jimpitan'. Jimpitan ini berasal dari bahasa Jawa, jimpit, yang artinya pungutan dan dimulai dari tradisi iuran sumbangan berupa beras sejimpit dari setiap rumah tangga di masyarakat Jawa. Tradisi ini tetap dilanjutkan pada zaman perekonomian yang semakin maju. Untuk mengadaptasi kearifan lokal ini ke era yang lebih modern, butiran beras diganti dengan lembaran uang yang dikumpulkan dan diambil oleh warga yang bertugas njimpit, yakni tugas mengumpulkan uang dari para peserta arisan. Berkat iuran semacam ini, banyak anak dapat melanjutkan sekolah, juga dibangun fasilitas publik seperti jembatan, gardu keamanan, dan lain-lain.

Linda Darmajanti dalam Rosma dan Mulya (2013) mengungkapkan bahwa dalam perkembangannya, konsep arisan yang laris manis di segala komunitas membuat kegiatan ini dilirik pihak tertentu untuk dijadikan instrumen mengembangkan komunitas. Seperti yang dilakukan dinas kesehatan di berbagai daerah untuk menyosialisasikan dan meningkatkan fasilitas sanitas dan perilaku sehat warga dari strata sosial menengah bawah di desa-desa; setiap kepala keluarga atau beberapa rumah tangga diminta menyumbangkan sedikit uang setiap bulan. Kemudian, mereka yang mendapatkan arisan bulan tersebut akan dibangunkan toilet di rumahnya, dan hasilnya fantastis. Berkat sistem ini, terjadi kenaikan pengguna WC bersih di suatu desa di Sulawesi Selatan, dari 45 persen pada 2008, menjadi hampir 80 persen pada 2011.

Seiring dengan waktu, beragam modifikasi dilakukan sesuai strata sosial dan kemampuan ekonomi suatu kelompok. Karena itu, di berbagai kota besar di Indonesia mulai digemari arisan berbasis gaya hidup mapan. selanjutnya, dengan canggihnya teknologi saat ini, arisan sudah bisa dilakukan secara online tentunya dengan jangkauan yang lebih luas. Hanya bermodalkan sosial media pada komputer atau smartphone, seseorang bisa membuka jasa arisan online dengan cara menawarkan jasanya kepada

pengguna sosial media. Di lain sisi, kemudahan ini tentu juga menjadi peluang terjadinya kejahatan. Kejahatan bisa saja terjadi karena adanya niat dan peluang. Dengan arisan online si pemilik bisa saja memanfaatkan usaha tersebut untuk meraup keuntungan sendiri. Pada umumnya, arisan online ini hanya menawarkan berupa sejumlah uang dan tidak akan menawarkan berupa produk. Tentunya hal ini untuk mempermudah pelaku membawa kabur uang anggotanya.

Kejahatan arisan online telah banyak terjadi dengan berbagai modus. Berita mengenai kejahatan berkedok arisan online telah menghiasi berita nasional maupun via online. Tentu saja ini menjadi perhatian khusus bagi pegiat arisan. Meskipun banyak berita tentang kejahatan arisan, khususnya arisan online, akan tetapi kegiatan ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Hal ini tentu saja karena para peserta merasakan manfaat yang bisa diperoleh dari adanya arisan online.

Penelitian ini hanya difokuskan pada perspektif pelaku arisan online terhadap arisan online yang diikutinya dalam sudut pandang akuntansi syariah. Penelitian ini akan lebih mengkaji pengetahuan pelaku arisan online terhadap konsep akuntansi syariah yang terkandung dalam arisan online. Kejahatan arisan online telah banyak terjadi dengan berbagai modus. Berita mengenai kejahatan berkedok arisan online telah menghiasi berita nasional maupun via online. Tentu saja ini menjadi perhatian khusus bagi pegiat arisan. Meskipun banyak berita tentang kejahatan arisan, khususnya arisan online, akan tetapi kegiatan ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Hal ini tentu saja karena para peserta merasakan manfaat yang bisa diperoleh dari adanya arisan online. Penelitian ini hanya difokuskan pada perspektif pelaku arisan online yang diikutinya dalam sudut pandang akuntansi syariah. Penelitian ini akan lebih mengkaji pengetahuan pelaku arisan online terhadap konsep akuntansi syariah

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan mengangkat sebuah fenomena yang terjadi dalam media sosial. Fenomena yang dimaksud adalah arisan online yang terjadi di Kota BauBau. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran, atau cara memahami suatu objek atau peristiwa dengan mengalaminya secara sadar (Litlejohn, 2003). Sebagai metodologi, maka fenomenologi menjadi suatu kerangka berpikir yang mengutamakan prinsip-prinsip mendasar dari berbagai pengalaman peristiwa dalam keseharian individu atau komunitas sosial tertentu. Peristiwa dan berbagai pengalaman hidup, bukan hanya sekedar kejadian biasa. Melainkan kejadian yang memiliki arti, makna mendalam dan berelasi menuju kepada pembentukan makna mendasar terhadap peristiwa dan pengalaman hidup manusia itu sendiri (Rusmanto, 2018).

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi Husserl, yaitu menitikberatkan pada pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal atau suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang. Menurut Husserl, dengan fenomenologi kita dapat mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung, seolah-olah kita mengalaminya sendiri. Fenomenologi tidak saja mengklasifikasikan setiap tindakan sadar yang dilakukan, namun juga meliputi prediksi terhadap tindakan di masa yang akan datang, dilihat dari aspek-aspek yang terkait dengannya. Semuanya itu bersumber dari bagaimana seseorang memaknai objek dalam pengalamannya. Penelitian ini akan menganalisis tentang perspektif pelaku arisan online terhadap pengalamannya dalam mengikuti arisan online dan pandangannya terhadap konsep akuntansi syariah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kualitatif, yaitu informasi yang diperoleh dari informan berupa hasil wawancara, dengan demikian data adalah kalimat yang merupakan pendapat informan. Penelitian ini memandang representasi informan terwakili oleh kualitas informasi yang diberikan oleh informan yang dilibatkan pada penelitian ini. Para informan, mereka tidak hanya sekedar tahu dan dapat memberikan informasi, tetapi juga telah mengalami atau memahami karena keterlibatannya dalam arisan online. Informan tersebut di atas dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan kriteria yang dijelaskan oleh (Bungin, 2013) bahwa informan merupakan individu yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi

sasaran penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu pelaku arisan online yang ada di Kota Baubau baik melalui wawancara dan dokumentasi. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada dalam hal data diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan. Pada penelitian ini menggunakan catatan pelaku arisan online atau rekam jejak digital pada akun media social pelaku arisan online.

Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Metode pengumpulan data dalam penelitian fenomenologi berfokus pada interview mendalam (in-depthinterviews) dan narasi (narratives) sebagai metode-metode kunci untuk membuat deskripsi dari pengalaman-pengalaman yang dilalui dalam hidup. Selain mendeskripsikan lifeworld, juga penting untuk mengumpulkan data melalui metode dokumentasi (documentary methods) atau metode visual (visual methods). Proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sampai selesainya proses pengumpulan data tersebut. Adapun proses-proses tersebut dapat dijelaskan kedalam tiga tahap berikut: Reduksi data : dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan. Penyajian data : yang dilakukan peneliti dengan menggunakan metode fenomenologi Husrell. Penyajian data diawali dengan memaparkan hasil wawancara dengan responden sebagai bentuk pengalaman responden dalam mengikuti arisan online. Kemudian data yang di peroleh yang berhubungan dengan rumusan masalah dijelaskan terlebih sehingga diperoleh gambaran tentang pemahaman akuntansi syariah oleh pelaku arisan online. Penarikan kesimpulan : Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini

## **Hasil Penelitian**

Arisan merupakan sistem perekonomian yang diambil dari kebiasaan tradisional Indonesia yang lebih mengedepankan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Sampai saat ini sistem arisan masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Namun tidak diketahui siapa yang pertama kali mencetuskan sistem ini, dan kapan sistem ini mulai digunakan. Lebih dari seribu tahun yang lalu, konsep arisan secara umum telah ada di Cina. Kemudian dengan terjadinya perdagangan internasional, dimana banyak para pedagang Cina yang berlayar melakukan transaksi dagang ke Indonesia, dari sinilah terjadi akulturasi budaya sehingga konsep arisan yang secara umum berasal dari Cina yang masuk ke indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan kebudayaan indonesia. Seperti pada dokumen Stephent DeMeulenaere (2003), terdapat sebuah sistem arisan yang dimodifikasi dengan sistem ROSCA (Revoling Savings Credit Association/asosiasi simpan pinjam dana bergulir) yang diberi nama Arisan Plus. Sistem tersebut merupakan pengembangan dari berbagai sistem arisan.

Di kota BauBau sendiri Arisan Online mulai Viral pada sekitar tahun 2016, Cuma belum tau pasti kapan awal mulanya. Karena dengan maraknya Teknologi internet dan mudahnya akses media sosial mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi online, serta kondisi ekonomi yang masih kategori kalangan menengah kebawah tingkat persentasenya lebih tinggi dari kalangan menengah ke atas sehingga mempermudah pola pikir masyarakat dalam mengikuti Arisan Online. Arisan menjadi budaya di masyarakat khususnya di kota BauBau. Mulai dari kalangan muda (remaja) dan ibu-ibu rumah tangga mengikuti arisan. Kebanyakan arisan yang mereka ikuti adalah arisan uang dan arisan barang yang di undi setiap satu minggu satu kali. Dengan Berkembangnya Teknologi Arisan yang biasa di lakukan secara offline beralih menjadi online dengan memanfaatkan media sosial.

Pada umumnya yang mengikuti arisan online member ataupun owner adalah Perempuan, hampir tidak ada pelaku arisan online laki-laki. status perkawinan pelaku arisan online di kota BauBau adalah Menikah dan Janda, usia pelaku arisan online Member arisan online > 17 tahun, sedangkan untuk owner > 25 tahun. Dominan pekerjaan yang mengikuti Arisan online dari kalangan Ibu rumah tangga, bekerja di perusahaan swasta, PNS dan ada juga yang memiliki usaha sendiri. Tujuan mengikuti arisan online di kota Baubau sama seperti arisa offline. Pada umumnya pelaku arisan online menganggap bahwa ikut arisan dapat dijadikan sebagai tempat menabung atau cara cepat untuk mendapatkan uang atau barang.

Ada 3 tujuan mengikuti arisan online di Kota Baubau, yaitu : 1)Kredit/Pinjaman : Arisan online dapat dipandang sebagai pinjaman atau memperoleh uang maupun barang dengan cara dicicil. pelaku arisan online yang memanfaatkan sebagai kredit adalah yang mengambil slot awal. Dengan demikian dia akan memperoleh dana atau barang dengan segera dan selanjutnya tinggal membayar yang dapat dianggap sebagai cicilan. 2)Menabung/ Investasi : Sebaliknya, bagi yang menerima di akhir dapat memandangnya sebagai tabungan, karena diawal dia membayar terus akan tetapi diakhir dia akan menerima dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang disetor sehingga dapat dianggap sebagai tabungan atau investasi. 3)Silaturahmi : Tujuan arisan online sebagai ajang silaturahmi ternyata juga mengalami pergesaran. Sebelumnya silaturahmi harus saling mengunjungi atau saling bertemu. Sedangkan saat ini silaturahmi dapat dilakukan dengan saling bercanda dalam sebuah grup WA.

#### Mekanisme Arisan Online di Kota Bau-Bau

Secara garis besar ada dua jenis arisan online di Baubau berdasarkan jenis atau benda yang dijadikan obyek arisan, yaitu arisan barang dan arisan uang. Ada sedikit perbedaan mekanisme atau prosesnya. Berdasarkan wawancara dengan owner arisan online ada beberapa metode yang dijalankan dalam menjalankan arisan online miliknya yaitu :

1. Flat/ Tetap/ Biasa

Sistem Flat sama dengan arisan offline biasa, setiap member membayar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh owner plus biaya administrasi. Setiap member dikenakan biaya administrasi yang dibayar pada saat terima arisan barang.

2. Bayar Menurun

Sistem arisan seperti ini paling banyak ditemui di arisan online. Dalam sistem ini,member yang menerima diawal diwajibkan untuk membayar lebih besar dibanding yang menerima diakhir.

3. Sekali Bayar di Awal Terima Kemudian

Dalam sistem arisan online ini, member hanya membayar sekaligus di awal dengan jumlah tertentu pada owner. Selanjutnya member akan menerima arisan sesuai dengan jumlah dan jadwal yang ditentukan

4. Duel

Dalam sistem duel, peserta arisan online hanya terdiri dari dua orang. Owner mendapatkan biaya administrasi sedangkan peserta bisa memilih terima dulu atau bayar dulu, dengan ketentuan yang terima duluan nominalnya lebih rendah dari yang terima terakhir berdasarkan waktu tunggu yang telah disepakati.

#### Sistem Akuntansi Pada Arisan Online

##### Pencatatan

Jika dilihat dari proses bisnisnya, arisan online dapat dikategorikan sebagai perusahaan perorangan yang bergerak di bidang jasa keuangan. owner sebagai pemilik usaha akan berupaya untuk memperoleh keuntungan dari arisan online yang dikelolanya. dalam artian bahwa arisan yang dikelola harus mendapatkan keuntungan dan bukan kegiatan amal. apabila bertujuan mendapatkan keuntungan, maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bisnis. Pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh pelaku arisan online tidak mengikuti standar yang baku sebagaimana perusahaan yang memiliki legalitas. Pencatatan dilakukan secara sederhana untuk memudahkan owner dalam mengelola arisan online yang dijalkannya. Tidak ada perjanjian yang dilakukan dengan menggunakan meterai. Semua dilakukan atas saling percaya dengan memanfaatkan media sosial.

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Laporan dan pertanggungjawaban yang dibuat oleh owner hanya ditujukan kepada member sehingga terbangun kepercayaan. Laporan yang dibuat tidak dalam bentuk catatan atau dokumen, akan tetapi melalui grup media sosial. Seluruh perkembangan dan aktivitas arisan online dilaporkan melalui grup media sosial tersebut. Apabila ada pertanyaan dari member terkait arisan online, dapat langsung ditanyakan dan dijawab langsung oleh owner atau member lain.

#### Hukum Arisan Online

Arisan pada hakikatnya adalah ajang saling membantu. Membantu sesama itu adalah sunnah Nabi. Pelaku arisan online di Kota Baubau memandang bahwa arisan online tidak bertentangan dengan syariat agama islam, dan selama tidak bertentangan artinya tidak haram dan diperbolehkan. Dari perspektif pelaku arisan online, hukum arisan online dikategorikan halal. Mereka memandang asas saling menolong dan membantu dalam hal kebaikan. Mereka tidak memandang dari sudut pandang proses atau pelaksanaannya bertentangan dengan syariat islam atau tidak. Perspektif para pelaku arisan online tersebut tentu saja berbeda dengan dengan pandangan para ulama.

Menurut Ustadz Dr. Khalid Basalamah, MA (Sumber : Youtube “Yuk Hijrah”) Beliau Mengatakan

:

”Hukum Arisan itu jauhi aja kalau bisa, karena arisan itu utang.Utang yang di atur agar terlihat tidak seperti utang. Utang itu dalam hal darurat baru boleh, karena kalau orang yang berhutang meninggal itu Ruh nya akan tergantung antara bumi dan langit. Seperti yang terima pertama, dia akan menanggung utang yang belum terima dan di cicil setiap bulannya. Saya tidak mengatakan haram tapi sebaiknya jangan.”

Dari buku ayat-ayat dan Hadis (Mardani, 2014) menjelaskan Al-Faryabi juga meriwayatkan dari Atha'd dan dia berkata “pada masa jahiliah, Tsaqif memberikan pinjaman (hutang) kepada Bani Nhadir. “ketika waktu jatuh tempo pembayaran tiba, mereka mengatakan “kami akan meminta bunga kepada kalian dari pinjaman hutang, dan kalian harus melunasinya.”

Maka turunlah Firman Allah SWT QS. Ar-Rum ayat 39 yang artinya : “Dan suatu tambahan riba yang kamu berikan agar memperbungakan harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Serta apa yang kamu berikan berupa zakat yang dimaksud untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang melakukan itulah orang yang melipatgandakan pahalanya”.

#### Prinsip Akuntansi Syariah

Pada prakteknya akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakannya dengan akuntansi konvensional (Muhammad, 2002). Prinsip tersebut diantaranya adalah Prinsip Pertanggungjawaban, Prinsip Keadilan, dan Prinsip Kebenaran. Hal ini dapat juga dilihat dari adanya perintah dalam Al- quran yang terdapat dalam surat Al baqarah ayat 282 yang mewajibkan dibuatnya pencatatan transaksi-transaksi yang belum tuntas seperti adanya utang piutang.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang (ber-muamalah tidak secara tunai) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang

seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.

Dalam akuntansi syariah terdapat prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam operasionalnya, tidaknya ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar akuntansi syariah (Muhammad 2002:11) yaitu pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran. Hal ini dapat juga dilihat dari adanya perintah dalam Al quran yang terdapat dalam surat Al baqarah ayat 282 yang mewajibkan dibuatnya pencatatan transaksi-transaksi yang belum tuntas seperti adanya utang piutang. Adapun perspektif pelaku arisan online terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah adalah sebagai berikut; a)Kebenaran : arisan online dibau ada yang memegang prinsip kebenaran dan ada yang tidak. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kasus penipuan yang dilaporkan ke kepolisian. Berdasarkan data kepolisian, jumlah kasus yang dilaporkan adalah 3 kasus dan semua sudah diselesaikan melalui mediasi. ini berarti bahwa arisan online di kota baubau belum menjalankan prinsip kebenaran pada akuntansi syariah. b) Keadilan; adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Jika seorang member telah memperoleh haknya dalam arisan, maka yang tersisa adalah kewajiannya untuk membayar sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Berdasarkan model arisan online yang ada di baubau, tampak bahwa slot dibuat dengan pembayaran yang lebih tinggi bagi member yang akan memilih slot di awal. Dalam praktiknya, ada member yang telah menerima arisan, namun pada saat membayar kadang telat atau bahkan sudah tidak mau lagi dan melarikan diri sehingga dilaporkan ke polisi oleh member lainnya.

Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang memiliki hak. Allah SWT berfirman (Qs. An-Nahl : 90):

Sesungguhnya allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.' (Qs. An-Nahl : 90)

c)Pertanggungjawaban ; sangat penting dalam arisan online. Bahkan menjadi kunci keberlanjutan arisan online tersebut. Member yang akan mengikuti arisan online akan melihat kualitas pribadi ownernya. Jika dapat dipercaya maka akan mengikuti terus arisan online. Sebaliknya, jika ada yang gagal maka akan disebarkan oleh member lain dan bahkan dilaporkan ke polisi sebagai tindakan penipuan. Dalam kebudayaan kita, umumnya "tanggung jawab" diartikan sebagai keharusan untuk "menanggung" dan "menjawab" dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah. Dimana implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawabannya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan (Lantip, 2017). Dalam arisan online tidak ada laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan, hanya berdasarkan rasa saling percaya.

#### Dampak Positif Arisan Online di kota BauBau

Setelah melakukan penelitian dan interview terhadap responden masyarakat Kota Baubau khususnya yang mengikuti arisan online, ada beberapa dampak positif yang mereka dapatkan.

##### A. Bagi Member

- 1) Mempermudah dalam mendapatkan modal usaha
- 2) Mempermudah untuk membeli barang
- 3) Memperluas tali silaturahmi walaupun hanya dalam group chat
- 4) Memperluas networking atau peluang bisnis lainnya

##### B. Bagi owner

- 1) Mempermudah dalam mendapatkan modal usaha



- 2) Mempermudah untuk membeli barang
- 3) Memperluas tali silaturahmi walaupun hanya dalam group chat
- 4) Memperluas networking atau peluang bisnis lainnya
- 5) Meningkatnya pendapatan

Menurut psikolog Kassandra Putranto, arisan sosialita tidak boleh dilihat secara skeptis. Arisan tidak hanya memiliki efek negatif tapi juga sisi positif, tergantung dari niat dan tujuan peserta arisan. “Ada yang menggunakan sebagai ajang untung memperluas networking (jaringan-red), ada juga yang menggunakannya untuk berdagang. (okezone.com)

#### Dampak Negatif Arisan Online

Melihat kebijakan yang di atur oleh owner tanpa landasan atau aturan yang sesuai dengan syariat islam, yang dalam hukum Islam jual beli (Murabahah) yang berarti suatu kegiatan dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli, kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah SWT. Seperti jual beli yang mengambil riba atau tambahan uang, baik itu mengambil tambahan dari jumlah ataupun waktunya (Wirosa 2005).

Menurut (Wildan, 2017) Murabahah yaitu pembiayaan dengan sistem jual beli. Tetapi jika mereka dapat berhenti untuk melakukan transaksi yang memakan riba maka Allah SWT akan menghalalkan jual belinya. Adapun ayat yang menjadi dasar hukum jual beli, yaitu QS. Al Baqarah ayat 275:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Berdasarkan ayat di atas dapat di lihat bahwa arisan online di kota baubau Murni Riba, hanya saja para member dan owner yang mengikuti belum terlalu paham dengan syariat serta transaksi bisnis yang tidak menyimpang itu seperti apa. dan masyarakat kota Baubau khususnya member dan owner terlalu terpengaruh dengan gaya hidup modern dan pola pikir praktis.

“Kegiatan arisan dapat mempengaruhi keuangan yang tidak sebanding antara pendapatan dengan pengeluaran, akibatnya apabila ada yang tidak bisa membayar maka arisan tersebut akan dijual oleh owner atau dengan kata lain di lelang.

Para Ulama sepakat semua hutang yang memberikan kemanfaatan maka itu adalah haram dan riba.maka kegiatan arisan yang mengandung unsur tersebut dilarang oleh Rasulullah Shallahu ,,alaihi wa sallam.

Firman Allah SWT QS. AR-Rum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا جُنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ  
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ ٣٩

Artinya: Dan suatu tambahan riba yang kamu berikan agar memperbungakan harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Serta apa yang kamu berikan berupa zakat yang di maksud untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang melakukan itulah orang yang melipatgandakan pahalanya.

Beberapa dampak Negatif yang mereka dapatkan.

#### A. Bagi Member

- 1) Ketentuan penyetoran dan penerimaan tidak pasti hanya berdasarkan tarif yang di tentukan owner
- 2) Tingkat resiko tinggi (penipuan, kriminal, dan terlambat menerima arisan)
- 3) Mendapat uang RIBA

- 4) Tidak ada ikatan legalitas hukum yang melindungi proses arisan tersebut.
- 5) Hanya berdasar kepercayaan

**B. Bagi owner**

- 1) Tanggung jawab besar
- 2) Tingkat resiko tinggi (penipuan, kriminal, dan terlambat menerima arisan)
- 3) Mendapat uang riba
- 4) Tidak ada ikatan legalitas hukum yang melindungi proses arisan tersebut.
- 5) Hanya berdasar kepercayaan

Dilihat dari dampak negatif yang akan diterima owner dan member sangatlah besar, hanya saja masyarakat kota BauBau tidak terlalu memperdulikan tingkat resiko tersebut, karena kurangnya edukasi terhadap masyarakat kota baubau.

**Arisan Online Dimata Ulama**

Meskipun arisan secara online tergolong efisien dan efektif, muncul masalah baru, yakni setoran arisan yang macet, dan ini sudah memakan banyak korban. Lalu arisan online, jika dipandang dari sudut pandang hukum Islam. Berikut pandangan Ustaz Harjani Hefni, terkait arisan online yang saat ini marak.

"Hukum (arisan) boleh dan tidak tergantung dari praktek yang berlaku seperti apa. Kalau saling percaya, orangnya kita kenal semua, dan uang yang kita serahkan dengan uang yang kita dan terima jumlahnya sama, hukumnya boleh. Tapi jika mengandung risiko besar dan menimbulkan mudharat (kerugian) harus dihindarkan, apalagi sering terjadi kasus penipuan untuk itu lebih baik hindari," katanya saat diwawancara Hi!Pontianak, Selasa (25/6). (kumparan.com)

Hal ini juga di ungkapkan oleh salah seorang Dosen kampus STAI Kota BauBau Bpk Samsul., S.Th.,I.M.Si . Berdasarkan hasil interview lewat telpon beliau mengatakan :

“Hukum islam itu sifatnya personal ada namanya fiqih (Produk wajib yang harus dilakukan) dan ushul fiqh (hukum keadaan realitas seseorang). Kita harus pahami alasan seseorang mengikuti arisan online itu karena apa? apalagi kondisi kota baubau keadaan ekonomi masih dibawah standar. Tapi secara umum bagi anggotanya, arisan di kota baubau ada unsur pemaksaan , ada penindasan, ada yang dirugikan. Apalagi arisan itu utang piutang, dari yang saya lihat selaku penduduk kota baubau arisan online di kota Baubau diikuti oleh semua kalangan, yang kalangan berduit bisa bayar kasihan yang kalangan tidak berduit karena mereka butuh dan tidak ada tempat yang memudahkan untuk memperoleh barang jadinya mereka ikut juga”.

Beliau mengatakan juga bahwa :

“Jika yang mengikuti arisan online anggota sama kalangannya contoh dari kalangan yang berduit dan elit arisan seperti itu halal karena tidak ada penindasan dan hanya untuk memenuhi hasrat saja. Yang membuat arisan ini haram karena teknis pelaksanaan dan ketidakstaraan posisi keuangan anggota yang membuatnya secara penuh haram karena ada unsur kedzoliman. Tapi kalau dilihat dari sisi ribanya arisan online ini murni uang riba”.

Berdasarkan Informan Bapak Suritno yang merupakan seorang Pendakwah beliau mengatakan bahwa :

“Arisan offline atau online itu sama saja hanya beda media saja. Banyak juga ulama yang mengatakan arisan itu boleh, dan ada juga yang mengatakan Riba. Tapi menurut saya ini Riba, karena ini sistem hutang

## Virginia & Amiruddin

### Perspektif Pelaku Arisan Online Terhadap Konsep Akuntansi Syariah

piutang, contoh 5 orang yang mengikuti arisan mau online atau biasa itu sama saja dan salah satu anggotanya meninggal dunia, dan yang meninggal ini sudah terima arisan, terus siapa yang mau bertanggung jawab? Jelas ada yang Terdzolimi kan? Jelas ini riba ada anggota yang tidak ikhlas dan merasa dirugikan.

Dan Menurut Ustadz Dr. Khalid Basalamah, MA (Sumber : Youtube “Yuk Hijrah”) Beliau Mengatakan :

”Hukum Arisan itu jauhi aja kalau bisa, karena arisan itu utang.Utang yang di atur agar terlihat tidak seperti utang. Utang itu dalam hal darurat baru boleh, karena kalau orang yang berhutang meninggal itu Ruh nya akan tergantung antara bumi dan langit. Seperti yang terima pertama, dia akan menanggung utang yang belum terima dan di cicil setiap bulannya. Saya tidak mengatakan haram tapi sebaiknya jangan.”

Menurut Ustadz Buya Yahya (Sumber : Youtube Al-Bahjah TV)

“kredit itu pada dasarnya SAH, jika kredit murni atau kredit beneran seperti contoh, Saya punya rumah saya ingin jual kepada anda tempo 10 tahun, anda boleh membayar ke saya setiap tahun 100 juta, berarti rumah saya harga 1 milyar. karena anda tidak punya uang saya bolehkan anda kredit ke saya. Maka kredit hukumnya SAH kecuali di dalam Emas dan Perak”.

Berdasarkan para pendakwah dan ulama tersebut di atas dapat disimpulkan arisan online di kota baubau murni ada unsur riba di dalamnya, dan haram hukumnya

## Kesimpulan dan Saran

Pada dasarnya Arisan merupakan media silaturahmi, Namun dengan perkembangan Zaman arisan dijadikan sebuah gaya hidup. Arisan di kota baubau merupakan media untuk pemenuhan kebutuhan, media simpan pinjam dan media menjalin tali silaturahmi antar sesama member. Dengan memanfaatkan teknologi, Arisan bisa berubah konteks dari offline menjadi online. Kurangnya pengetahuan terhadap syariah islam dan Akuntansi syariah dari masyarakat kalangan ekonomi bawah dan menengah merupakan jalan penghubung untuk semakin banyaknya masyarakat kota baubau yang mengiku arisan online. Arisan online dalam pikiran para member merupakan media kebutuhan untuk mendapatkan sesuatu yang di inginkan dengan cara mudah tanpa peryaratan yang mempersulit pribadi mereka yang membutuhkan. Masyarakat Kota Bau-Bau harus mendapatkan Edukasi tentang Akuntansi Syariah, untuk mendapat pengetahuan tentang Riba, transaksi online yang aman, dapat dipercaya dan jauh dari kata Haram, serta diberikan pengetahuan tentang tindak pidana penipuan. Kurangnya edukasi membuat perspektif masyarakat berbeda-beda. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat untuk Masyarakat kota baubau dan untuk dijadikan bahan penelitian selanjutnya

## Referensi

- Abdullah bin Abdulaziz Ali Jibrin, hlm 5-56, terbitan Dar alam al-Fawaid, cetakanpertama/Dzulqa'dah 1419H)  
Abdul Rahman, A. R. (2010) An Introduction to Islamic Accounting Theory and Practice, Kuala Lumpur: Centre for Research and Training. 155, hlm.92-97.  
Abd.Hadi. (2002).Dasar-dasarHukumEkonomi Islam, Surabaya, PMN &IAIN PRESS  
Ach Baihaki, EviMalia, (2018) Arisan dalam Perspektif Akuntansi Piutang atau Investasi, Jurnal Akuntansi Paradigma, Vol 9, No 3

## Virginia & Amiruddin

### Perspektif Pelaku Arisan Online Terhadap Konsep Akuntansi Syariah

- Adnan, M. A. (2013), 'An Investigation of the Financial Management Practices of the Mosques in the Special Region of Yogyakarta Province, Indonesia,' Proceeding of Sharia Economics Conference-Hannover, 9 February
- Adnan, M. Akhyar. (2005). Akuntansi Syariah. Yogyakarta: UII Pres.
- Ahmad Gozali, 2005, Cash flow for Women, Menjadikan Perempuan Sebagai Manajer Keuangan Keluarga Paling Top, Jakarta Selatan, Penerbit Hikmah .
- Ahmad Muhammad Al-Assal. (1999) Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, Mustaq (2003) Etika Bisnis Dalam Islam, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Badroen, Faisal, et al. (2006). Etika Bisnis Dalam Islam, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Bloor, Michael & Wood, Fiona. (2006). Keywords in Qualitative Methods: A Vocabulary of Research Concepts. London: Sage.
- Bungin, Burhan. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cosmas Gatot Haryono. (2017). Kontestasi Simbol Kesuksesan Kaum Urban Jakarta dalam Ruang Liminal Arisan Keluarga Jurnal SCRIPTURA, Vol. 7, No. 1, Juli 2017, 27-35
- Fatriani (2003). Peranan Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Transaksi Keuangan, Bandung.
- Hospes, Otto. (1992). "People That Count: The Forgotten Faces of Rotating Saving and Credit Associations In Indonesia". The Journal of Anthropology. Vol. 16. No. 4. PP 371-441.
- Husain Husain syahatah (2005) Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam. (Jakarta: sinar Grafika Offset),
- Kartika Sunu Wati. (2015). Modal Dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita (Studi Fenomenologi Terhadap Dua Kelompok Arisan Sosialita di Malang dan Jakarta), Jurnal Hasil Riset (online), <https://www.e-jurnal.com/2016/01/modal-dalam-praktik-sosial-arian.html>
- Litlejohn, Stephen W. (2002). Theories of Human Communication. 7th Edition. Belmont. USA: Thomson Learning Academic Resource Center.
- Muhammad. (2002). Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN .
- Nurul Hidayati. (2014). Arisan Motor dengan Menggunakan Sistem Lelang Menurut Perspektif Hukum Islam : Study Kasus Di Dusun Kempeng Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Poerwodarminto. (2000). Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Rahmawati Muindan Hadi. (2017). Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Paomacang Luwu Utara), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar.
- Rusmantoet. Al. (2018). Fenomenologi dalam Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta: Kencana.
- Rosma, Joey dan Mulya, Nadia, (2013), 'Kocok! The Untold Stories of Arisan Ladies and Socialites', Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Susilowati, Lantip. (2017), Tanggung Jawab, Keadilan Dan Kebenaran Akuntansi Syariah, Jurnal AN-Nisbah Vol 03, No. 02.
- Syafri Sofyan (2011). Akuntansi Islam, Bumi Aksara, Jakarta.
- Varatisha Anjani Abdullah. (2016), Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan), Jurnal Komunikasi, Volume 11, Nomor 1.  
<https://almanhaj.or.id/3818-arian-dalam-pandangan-islam.html>  
<https://makalah.tentang.wordpress.com/2011/11/05/arian-sebagai-organisasi-sosial/>  
<https://usamahrahman.wordpress.com/2014/08/31/akuntansi-syariah-pengertian-arti-penting-konsep-dasar-dan-prinsip-prinsip/>  
<https://www.kompasiana.com/anianicajanuarti/54f6de7ca33311c65c8b4afa/arian-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaimana-arian-yang-dilakukan-secara-syariah>  
<https://kumparan.com/hipontianak/arian-online-secara-syariah-boleh-tapi-1rLXdPesFCc>  
<https://youtube/AlbahjahTV>  
<https://youtube/yukhijrah>